

**PERAN BAMUS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
TERHADAP WALINAGARI KAPAU KECAMATAN TILATANG
KAMANG KABUPATEN AGAM PERIODE 2006-2012**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Andalas

Oleh

**DESI EVAYANTI. R
Bp. 06193098**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Desi Evayanti, 06193098, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas dengan Judul Skripsi : **Peran Bamus dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Walinagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Periode 2006-2012. Sebagai Pembimbing I Dr. Sri Zulchairiyah, MA dan Pembimbing II Dewi Anggraini, S.IP, MSi.** Skripsi Ini terdiri dari 98 Halaman dengan 24 referensi buku, 1 jurnal, 2 Skripsi, 5 undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya.

Peran BAMUS sebagai lembaga di Nagari kadang terkesampingkan oleh kepentingan pribadi, hal ini dapat dilihat dari kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi walinagari Kapau. Rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS, menimbulkan celah untuk walinagari melakukan berbagai kegiatan tanpa adanya pengawasan dan koordinasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dan dokumentasi sebagai bukti dari penelitian ini. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan penulis memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti yang menentukan sendiri informan penelitiannya sebagai sumber data berdasarkan pendapat sendiri bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Temuan penelitian, dalam kehidupan bernagari, koordinasi antar lembaga nagari harus baik, tidak begitu di Nagari Kapau, walinagari menyelenggarakan pemerintahan tanpa melibatkan unsur-unsur dari pemerintahan yang ada dinagari tersebut. Akibatnya banyak kebijakan yang dilahirkan oleh walinagari merugikan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan kurang maksimalnya peran Bamus dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh walinagari sebagai lembaga eksekutif. Walaupun terlambat menyadari peran dan fungsinya Bamus nagari Kapau berhasil mengusulkan pemberhentian walinagari Kapau yang melakukan korupsi dana LPMN dan pelanggaran administratif lainnya.

Kata kunci: Peran, Bamus, Pemerintah Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya nagari-nagari *Minangkabau* menganut sistem pemerintahan berdasarkan kelurahan yang dikembangkan oleh *Datuak Katumanggungan* dan *Datuak Parpatiah Nan Sabatang*, yaitu kelurahan *Koto Piliang* dan *Bodi Chaniago*,¹ dan daerah rantau *Minangkabau* menggunakan sistem pemerintahan campuran (*lareh nan panjang*). Nagari-nagari *Minangkabau* bersifat otonom dalam pemerintahannya, kekuasaan raja hanya bersifat simbolis atau tidak bersifat mutlak pada pemerintahan nagari. Sedangkan untuk perangkat pemerintahan nagari, bergantung pada sistem pemerintahan (*lareh*) yang digunakan oleh nagari tersebut. Secara umum nagari dipimpin oleh presidium pangulu suku (pimpinan *pangulu* suku nagari) yang dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh *urang ampek jinih* (*pangulu suku, manti, dubalang, malin*).²

Sistem pemerintahan nagari di *Minangkabau*, pada prakteknya telah *diobok-obok* sesuai dengan rezim yang berkuasa. Penghancuran sistem pemerintahan tradisional yang demokratis ini, semakin terlihat ketika diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979³ tentang sistem pemerintahan desa secara struktural di Indonesia, dimana terjadi intervensi negara berupa penyeragaman bentuk pemerintahan. Nagari yang tadinya bersifat *self governing community*⁴ digantikan desa-desa *ala jawa* yang sentralistik.

Awal diberlakukannya undang-undang ini, menegaskan keinginan pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah membunuh nilai-nilai adat dan demokrasi ditingkat lokal termasuk di Provinsi Sumatera

¹ Tambo minangkabau, kelurahan koto piliang identik dengan sistem pemerintahan yang aristokrasi, dimana dalam pepatah adat berbunyi bajanjang naiak, batanggo turun manitiak dari langik. Jabatan-jabatan adat diwariskan secara tegas menurut garis keturunan ibu. Keputusan dalam nagari diambil oleh pucuk adat. Sedangkan kelas bodi chaniago lebih mengedepankan demokrasi yang dikenal dengan "bajanjang naiak, batanggo turun, mambasuik dari bumi.umumnya pada stelsel ini nagari dipimpin oleh presidium pangulu-pangulu suku, yang nantinya akan dipilih salah seorang untuk menjadi pimpinan. pimpinan yang dipilih hanya memiliki kewenangan koordinasi dan tidak kewenangan dalam memutuskan sesuatu hal. Pengambilan keputusan dalam nagari dilakukan bersama-sama dengan menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat. lihat Es ito, 2005, Negara Kelima, Serambi: Jakarta hal 303

²LBH Padang, 2005, Kearifan Lokal dalam Mengelola SDA.LBH Padang: Padang hal 23

³ desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ Konsep yang menggambarkan nagari adalah adalah sebuah republik kecil, artinya nagari mempunyai otonomi (kemandirian) dalam membangun organisasi kekuasaan dan pemerintahan sendiri,kekuasaan mengambil keputusan lokal, mengelola pemerintahan secara mandiri, mengelola sumberdaya lokal sendiri, mengelola interaksi sosial, mempunyai pola pengelolaan konflik dan system peradilan sendiri (masalah sako dan pusako), atau secara hukum nasional berarti sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kewenangan sesuai asal-usulnya. untuk lebih lanjut lihat lampiran 1

Barat yang berbasiskan pemerintahan terendahnya adalah nagari. Dan memang dalam prakteknya, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa tidak mampu menggantikan peran Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yudikatif, karena pada dasarnya nagari tidak hanya kesatuan teritorial, tetapi juga kesatuan geneologis, nagari adalah unit pemerintahan formal dan informal.⁵

Berakhirnya rezim Soeharto, mengakhiri sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat.

Era reformasi ini telah melahirkan undang-undang tentang otonomi daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun 1999. Dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 huruf h dan i Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah:

“Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut dengan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.”

Seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan daerah maka terbitlah UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999,⁶ undang-undang ini, menegaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan pusat dengan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara. Kongkritnya, dinamika yang selama ini lebih ditentukan oleh kehendak pemerintah pusat beralih kepenentuan dan pengendaliannya oleh masyarakat daerah, termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan terendah dalam daerah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat, dimana desa atau sub sistem pemerintahan terkecil yang di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan nagari memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan filosofi *adat salingka nagari ulayat salingka kaum*

⁵ Sri Zulchairiyah, 2008 *Nagari Minangkabau dan Desa Sumatera Barat* Padang: KP3BS hal

⁶ Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah*. Dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 point 12 yang didalamnya dinyatakan bahwa “Desa atau yang disebut nama lain merupakan kesatuan hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara”. Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pengaturan urusan daerah didasarkan kepada asas otonomi daerah (desentralisasi) dan tugas pembantuan yang diarahkan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan sendiri langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dan momentum ini merupakan jalan bagi masyarakat Sumatera Barat untuk kembali ketatanan masyarakat adat dan sistem pemerintahannya sendiri.

Perkembangan otonomi daerah, memunculkan ide untuk mengembalikan sistem pemerintahan di Sumatera Barat kepada sistem pemerintahan nagari. Di daerah Sumatera Barat timbul suatu istilah yang dikenal dengan “*babaliak ka nagari*”. Hal ini ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang pemerintahan nagari. Dalam Perda ini dinyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah nagari, yang kemudian direvisi dengan Perda No. 2 tahun 2007 bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat *Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah)* dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, dibentuklah pemerintahan nagari yang terdiri dari, pemerintah nagari (Walinagari) sebagai lembaga eksekutif yang memegang tampuk kekuasaan dalam nagari. Dan Badan Musyawarah Nagari, untuk menjalankan fungsi dari legislasi di nagari yang mana fungsinya menetapkan peraturan nagari bersama walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja walinagari. Anggota Bamus nagari terdiri dari, utusan niniak mamak yang mencerminkan keterwakilan suku, *Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo kanduang*, serta utusan jorong. Dalam perda ini juga diatur mengenai masa jabatan anggota Bamus Nagari adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁷

Unsur lain yang paling penting dalam pemerintahan nagari adalah Kerapatan Adat Nagari, merupakan lembaga representatif dari *ninik mamak*, yang ada di dalam nagari. KAN berfungsi menyelesaikan masalah adat istiadat, *sako jo pusako* dalam nagari, mengusahakan perdamaian, memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat nagari, membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat sepanjang adat yang berlaku dalam nagari⁸. KAN sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, harus, melakukan pembinaan dan

⁷ Pimpinan BAMUS nagari dipilih dari dan oleh Anggota BAMUS nagari. Jumlah Anggota BAMUS nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari.

⁸ Perda Sumbar N0 13 tahun 1983

pengembangan adat, peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari dan keuangan nagari, yang paling penting lagi adalah fungsi pelaksana perdamaian adat (penegak hukum secara adat) dan hukum pada umumnya secara mekanisme informal.⁹

Kabupaten Agam merespon Perda Provinsi ini dengan mengeluarkan Perda No. 12 tahun 2007, tentang pemerintahan nagari. Dimana dalam Perda ini dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bamus berhak meminta keterangan baik kepada Walinagari serta warga masyarakat untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan nagari, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Bamus nagari mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah nagari dan pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan Walinagari. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari. Mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Walinagari.¹⁰

Dalam praktek-praktek penerapan fungsi Bamus ini terjadi suatu fenomena yang menarik untuk ditelusuri terutama mengenai fungsi pengawasan Bamus terhadap kinerja pemerintahan eksekutif nagari. Hal ini juga terjadi di Nagari Kapau. Dalam perjalanan pemerintahan Nagari Kapau, Bamus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Walinagari, yang mana walinagari diduga telah melakukan tindakan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ada indikasi, bahwa “EG”¹¹ selaku walinagari Kapau periode 2006-2012 telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana telah terjadi penyimpangan dalam pembentukan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kapau. Walinagari telah melanggar pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Agam no 12 tahun 2007 poin (g) yaitu dengan menyalahgunakan wewenang, dengan melakukan tindakan pembentukan suatu lembaga nagari tanpa melibatkan

⁹ Sistem keprmpimpinan minangkabau, Yulizal Dt. Rajo Bagindo diakses juli 2010

¹⁰ Keputusan Bamus Nagari Kapau tentang peraturan tata tertib Bamus nagari Kapau Bab II pasal 3 a (1) untuk lebih jelas lihat lampiran 2.

¹¹ Untuk kelangsungan penelitian ini, maka hanya inisial yang dicantumkan.

unsur masyarakat yang lain¹² dan tidak melakukan pembinaan tetapi mengatur pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan kehendak dan kemauan sendiri yang berakibat pada penyimpangan dana bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan nagari dirugikan sekitar lebih kurang empat puluh juta rupiah (Rp 50.000.000), dimana ujung dari penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi ini, walinagari Kapau periode 2006-2012 diusulkan oleh Bamus untuk diberhentikan. Untuk selanjutnya Bamus nagari Kapau mengambil tindakan *preventif* dengan meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari, dengan mengadakan pertemuan dan rapat paripurna.¹³ Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengusulkan pemberhentian Walinagari Kapau.¹⁴ Hal ini dikarenakan selama ini Bamus tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang Oleh Walinagari.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Sumatera Barat meresponnya dengan mengeluarkan Perda No. 9 tahun 1999 dan direvisi melalui Perda No. 2 tahun 2007 kembali menggunakan sistem pemerintahan nagari, yang dikenal dengan *babaliak ka nagari*. Dalam hal ini nagari memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Sebagai unit pemerintahan yang otonom, nagari berhak menyelenggarakan pemerintahan oleh pemerintah nagari yang terdiri dari Walinagari dan Bamus. Tugas dan fungsi Walinagari bersama Bamus, memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengakomodir kepentingan masyarakat nagari. Dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, Walinagari sebagai eksekutif nagari beserta

¹² Yang dimaksudkan unsur masyarakat lain adalah "Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Generasi Muda" yang terdapat dalam Perda Kab. Agam No 10 tahun 2003

¹³ Hasil wawancara dengan Hj.Afnizar (sekretaris Bamus nagari Kapau) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 pukul 17.10

¹⁴ Laporan Bamus atas usulan pemberhentian Walinagari Kapau periode 2006-2012

perangkat nagari memiliki kewenangan dan batasan dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu harus ada yang mengontrolnya dan disinilah Bamus berperan sebagai badan pengawas ditingkat nagari.

Dinagari Kapau, dapat dilihat dari adanya pertemuan antara Bamus dan KAN yang membahas adanya penyalahgunaan wewenang oleh Walinagari dan kemudian memanggil Walinagari untuk meminta klarifikasi, tetapi walinagari tidak memenuhi panggilan tersebut dan kemudian dari data-data yang diperoleh oleh Bamus, maka Bamus memutuskan untuk mengadakan rapat paripurna, yang menghasilkan pengusulan pemberhentian Walinagari Kapau.

Tuntutan perubahan pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari juga memperhatikan dinamika yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat dan hal-hal yang timbul dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, seperti tumpang tindihnya fungsi lembaga-lembaga yang ada di nagari, kurang harmonisnya hubungan antar lembaga nagari dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan nagari.

Dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari ini, peneliti ingin mengetahui **Bagaimana Peran Bamus dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Walinagari Kapau Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam Periode 2006-2012?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Bamus dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Walinagari Kapau periode dalam penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan politik khususnya pada peranan legislatif nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi masyarakat dan pemerintahan nagari dalam melaksanakan otonomi daerah yang dikenal masyarakat minangkabau dengan *babaliak kanagari*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran Bamus masih dipertanyakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari Kapau, hal ini terlihat dari kinerja Bamus yang belum berjalan sepenuhnya. Tidak adanya koordinasi yang baik antara Bamus dan Walinagari dalam menyelenggarakan pemerintahan merupakan titik awal terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Walinagari Kapau periode 2006-2012 dengan membentuk kepengurusan LPMN tanpa melibatkan unsur pemerintahan lainnya seperti Bamus dan pihak Kecamatan. Lemahnya kontrol dari Bamus terhadap jalannya pemerintahan menjadi celah Walinagari Kapau bertindak lebih jauh dengan melakukan korupsi dana LPMN. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat Kapau, dimana pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik, akibat adanya *mark-up* dana proyek pembangunan jalan *orong* yang seharusnya dikelola oleh LPMN tetapi diambil alih oleh Walinagari.

Keterlambatan Bamus menyadari bahwa Walinagari dalam melaksanakan tugasnya sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dikarenakan Bamus kurang memahami akan peran dan fungsi sebagai lembaga nagari, untuk mengawasi kinerja pemerintah nagari, serta kesibukan pribadi yang lebih menyita waktu dan perhatian. Namun dalam proses pemerintahan selanjutnya, Bamus nagari mulai menyadari kekeliruan tersebut dan mulai mengusut kasus penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi ini karena adanya desakan dari masyarakat dan juga keterlibatan KAN sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasus ini. Tanpa adanya laporan-laporan dari masyarakat yang masuk ke Bamus, tentu Bamus tidak akan tahu bagaimana sebenarnya proses pemerintahan nagari berlangsung. Campur tangan KAN juga sangat membantu, dengan kekuasaan yang dimilikinya, KAN mendesak walinagari untuk melaksanakan kewajiban membayar dana tukar guling lahan pembangunan tower seluler yang tidak dilakukan oleh Walinagari kepada masyarakat nagari.

Penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh Walinagari Kapau periode 2006-2012 tentu mejadi potret buram penerapan otonomi daerah yang tidak dipahami oleh pelaksana didaerah dan dilakukan dengan setengah-setengah. Serta menjadi bukti masih rendahnya penegakan hukum yang berlaku di Kabupaten Agam dengan tidak diadilinya Walinagari yang terbukti melakukan tindak korupsi.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini terlihat bahwa Bamus nagari Kapau belum menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, diharapkan Bamus lebih bertanggungjawab pada jabatannya,

sehingga fungsi kelembagaan nagari dapat dijalankan dengan efektif dan proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, serta dapat memperbaiki citra Bamus selama ini, yang hanya sebagai lembaga pelengkap pemerintahan nagari. Agar ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bamus, supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Seperti meningkatkan koordiansi dengan pemerintah nagari.

2. Agar Walinagari tidak berjalan sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, harus ada keharmonisan dan keselarasan serta koordinasi antar lembaga nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, hal ini dapat dibina dengan melakukan kegiatan bersama yang melibatkan semua unsur pemerintahan nagari.
3. Untuk pihak Kabupaten agar lebih memperhatikan dana alokasi untuk Bamus, karena dana yang sekarang ini dirasakan amat kurang untuk melaksanakan berbagai kegiatan Bamus.
4. Agar kasus ini tidak terjadi lagi dinagari manapun, harusnya kasus nagari Kapau ini disidangkan kepengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga melahirkan efek jera bagi pelakunya. Serta menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap daerah di Indonesia.
5. Untuk penelitian lanjutan, peneliti berharap ada yang meneliti mengenai mengapa kasus korupsi Walinagari Kapau tidak diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand
- Arifin, Rahman 1998. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bohari, 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta ; Raja Grafindo Perasada
- Chicote, Ronald h, 2004 *Teori Perbandingan Politik “Penelusuran Paradigm”* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djaman, Satori. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Gabriel A, Almon. 1960 *The Political Of The Developing Areas*, New Jersey: Princenton University Press,
- Ito, Es. 2005. *Negara Kelima*, Jakarta: Serambi
- Koentjaraningrat, 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- LBH Padang, 2005. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA*, Padang: LBH Padang
- Moleong, Lexy J, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya
- Malo, M, 1986, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunuka Jakarta
- Manulang, 1981. *Memahami Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia
- Navis, AA, 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Graffiti Pers
- Pador, Zarwen, 2002. *Batuka Baruak Jo Cigak?*, Jakarta: Sinar Grafika
- Raharjo Diah y dkk, 2004. *Obrolan Lapau Obrolan Rakyat*, Bogor: Studio Kendil
- Sarwono, S, 2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, S, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kulaitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sujatmo, 1989. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Syahmunir, 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang: Andalas Univ. Press

Widjaja, Haw, 2001. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Widjaja, Haw, 2003. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Zulchairiyah, Sri, 2008. *Nagari Minangkabau dan Desa Sumatera Barat*, Padang: KP3BS

Kepresiden Republik Indonesia No 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah pada pasal 22

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 36

Undang-undang No 5 tahun 1979

Undang-undang No22 tahun 1999

Undang-Undang No 31 tahun 1999

Undang-Undang No 20 tahun 2001

Undang-Undang No 32 tahun 2004

Peraturan pemerintah No 74 tahun 2001

Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 13 tahun 1983

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 9 tahun 2000

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 2 tahun 2007

Perda Agama No 12 tahun 2007, *Tentang Pemerintahan Nagari*.

KUHP pasal 416 tentang tindak pidana korupsi

<http://www.dpr.go.id/kajian/nagari-nagari-diminangkabau/peran-penhulu-dalam-nagari/peran-kepemimpinan-adat-dinagari.PDF> di akses tanggal 20 juli 2010

Ahmad, Fuad. 2005. *Peran niniak mamak dalam pemerintahan nagari berdasarkan Perda kabupaten tanah Datar No 17 tahun 2001 (studi kenegarian tigo koto kecamatan rambatan Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.

Andreas, Julhidayat. 2010. (*Peran Niniak Mamak Dalam Mempengaruhi Proses Pembentukan Peraturan Dalam Nagari Di Nagari situjuah Batur Kecamatan Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota*) Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.

Abna, B. 2009. Sistim Pemerintahan Nagari. www.qbar.com. Diakses pada Juni 2010
<http://www.Agam.ac.id>. Diakses pada Juni 2010

Muchtar, N. 1999. *Dengan Otonomi Daerah Membangun Nagari di Sumatera Barat*, Dimuat di Mimbar Minang. Diakses pada Februari 2010

[http://www. Nagari- nagari cyber.com](http://www.Nagari-nagari.cyber.com). Diakses pada Juni 2010

http://www.sukabumikota.go.id/artikel/DESENTRALISASI_Vs_GOOD_GOVERNANCE.pdf Diakses juli 2010.